

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 4 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang sekaligus peningkatan pendapatan asli daerah perlu mengatur pemakaian kekayaan daerah;
 - b. bahwa untuk memberikan pelayanan pemakaian kekayaan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan, perlu adanya pedoman pengaturan, penertiban terhadap pengenaan objek retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3299);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 54 tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembarah Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
dan
BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG RETRIBUSI PEMAKHIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
8. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan;
9. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan;
10. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
11. Pengusaha Perikanan adalah Orang/Badan Usaha yang melakukan usaha di bidang Perikanan.
12. Alat Ukur Timbangan adalah Alat Ukur Timbangan yang telah ditera dan ditera ulang dan memenuhi syarat-syarat bagi alat Timbangan dengan segala perlengkapannya yang berlaku.
13. Retribusi atas pemeriksaan mutu hasil Perikanan serta Benih/Bibit komoditi Perikanan adalah uang yang dibayarkan oleh Pengusaha, Pedagang/Pengumpul atas pemeriksaan mutu hasil perikanan.

14. Hasil Perikanan adalah hasil-hasil perikanan yang berupa ikan laut segar/beku, ikan air payau dan ikan air tawar segar/beku. Hasil perikanan non ikan, ikan kering/olahan, ikan hias dan bagian angkutan lainnya dari hasil komoditi perikanan.
15. Tanda bukti Pelunasan Pemungutan adalah tanda bukti pelunasan pemungutan Retribusi yang di buktikan oleh petugas yang ditunjuk untuk itu pada saat pembayaran retribusi.
16. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
17. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan dikuasi oleh Daerah;
18. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengatur prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
21. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pemakaian kekayaan daerah;
22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang di tetapkan oleh Bupati;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya di singkat SKRDLB , adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;-
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas, jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB V
TATA CARA DAN SYARAT UNTUK MENDAPATKAN HAK SEWA

Pasal 7

- (1) Tiap orang pribadi atau badan yang ingin menggunakan dan atau memanfaatkan kekayaan daerah diberikan hak sewa;
- (2) Hak Sewa dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa 1 (satu) tahun kecuali untuk izin-izin tertentu yang sifatnya insidental;
- (3) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk apabila memandang perlu dapat atau tidak diperpanjang hak sewa tersebut dengan memperhatikan fungsi kekayaan daerah.

Pasal 8

Untuk mendapat hak dimaksud dalam pasal 7 peraturan daerah ini adalah dengan mengajukan permohonan kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
2. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pribadi atau golongan;
3. Pernyataan pemanfaatan tanah;
4. Bersedia mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 9

- (1) Tiap orang atau Badan hukum yang telah memperoleh hak sewa wajib menjaga kelestarian kekayaan daerah tersebut;
- (2) Dilarang mengalihkan hak yang telah diperoleh kepada pihak lain dalam bentuk apapun tanpa seizin kepala Daerah;

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Setiap pemberian hak sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 peraturan daerah ini dikenakan retribusi yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Retribusi tempat :
 - a. Perdagangan dan Jasa sebesar 5 % dari Nilai Jual Obyek Pajak / tahun;
 - b. Kios Darurat (non permanent) Rp. 300,- / M² / hari;
 - c. Kaki lima Rp. 200,- / M² / hari;

2. Sewa Bangunan / gedung 5 % dari nilai bangunan / tahun;
3. Pemakaian Ruangan untuk Pesta Rp. 500.000,-/ sekali pakai;
4. Pemakaian Kendaraan Milik Pemerintah Daerah :

a. Bolidoser	Rp. 400.000,- / Jam
b. Motor Ceadar	Rp. 400.000,- / Jam
c. Excavator Pc 200	Rp. 400.000,- / Jam
d. Pic Up	Rp. 250.000 / Hari
e. Dump Truck	Rp. 450.000 / Hari
f. Loader on Wheel	Rp. 350.000 / Jam
g. Vibro for Roller	Rp. 200.000 / Jam
h. Air Compressor 1,25 CFK	Rp. 25.000 / Jam

5. Penggunaan Pelataran:

a. Kios Darurat (Non Permanen)	Rp. 500,- / M ² / hari;
b. Kios Kaki lima	Rp. 250,- / M ² / hari;
c. Menyimpan barang mobiler dan barang campuran	Rp. 500,- / M ² / hari;
d. Menjemur kopi, coklat, jambu mete, kopra, hasil laut dan jemuran lainnya	Rp. 100,- / M ² / hari;
e. Menyimpan jenis kayu dan bahan bangunan	Rp. 500,- / M ² / hari;
f. Menyimpan/menunpuk tiang listrik/telepon/pipa air/gas dan kabel listrik	Rp. 500,- / M ² / hari;
g. Pemasangan reklame :	
1. 1 s.d 5 M ²	Rp. 100,- / hari;
2. 6 s.d 10 M ²	Rp. 200,- / hari;
3. 11 M ²	Rp. 100,- / hari;
h. Penjual Obat Keliling	Rp. 100,- / M ² / hari;

6. Penggunaan jalan dan Trotoar:

- a. Penggunaan jalan oleh tiap kendaraan bermotor jenis mobil barang yang melalui jalan dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan:

No.	Jumlah Berat yang diperbolehkan (GW) (Kg)	Biaya
1.	1.000 s.d 1.800	Rp. 1.000,-
2.	1.801 s.d 2.300	Rp. 2.500,-
3.	2.301 s.d 6.500	Rp. 3.000,-
4.	6.501 s.d 10.000	Rp. 5.000,-
5.	10.000 keatas	Rp. 10.000,-

- b. Pemasangan pipa PDAM, Gas Rp. 100,- / M² / tahun;
- c. Kabel Telepon Rp. 50,- / M² / tahun;

- d. Penyimpanan material untuk kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jalan Rp. 500,- / M² / hari;
- e. Untuk Perlombaan Keseniaan atau pesta dan sejenisnya Rp. 50.000,- / M² / hari;
- f. Untuk keperluan pesta dan sejenisnya Rp. 40.000,-;
- g. Penyimpanan kendaraan khusus dalam jalan tertentu :
1. Roda 4 (Empat) Rp. 5.000,- / hari;
 2. Lebih dari Roda 4 (Empat) Rp. 75.000,- / hari;
 3. Kendaraan berat Rp. 10.000,- / hari;
- h. Penggunaan Jalan Keluar masuk :
1. Industri, Pabrik, perusahaan lain yang sejenis Rp. 7.500,- /M² /tahun;
 2. Hotel, Penginapan dan Losmen Rp. 5.000,- /M² /tahun;
 3. Restoran, Toko, Kantor Rp. 3.000,- /M² /tahun.
7. Jenis hasil perikanan yang menjadi Obyek Retribusi dikenakan biaya sebesar 1 % dari hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Ikan laut segar/Beku
- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Teri | 9. Bawal |
| 2. Tembang | 10. Kwe |
| 3. Ikan Terbang | 11. Tenggiri |
| 4. Ekor Kuning | 12. Bambang |
| 5. Kembung | 13. Kurapa |
| 6. Belanak | 14. Hiu |
| 7. Manyung | 15. Pari |
| 8. Cakalang | 16. ikan Laut lainnya |
- b. Ikan air payau/tawar segar/beku
- | | |
|-------------|-------------------|
| 1. Bandeng | 6. Gabus |
| 2. Mujair | 7. Lele |
| 3. Tawes | 8. Sepat/Tambakan |
| 4. Ikan Mas | 9. Gurame |
| 5. Nila | 10. Patin |
- c. Hasil Perikanan Non Ikan
- | | | | |
|-------------------|------------------------|-------------|--------------------------|
| 1. Rajungan | 7. Gurita | 9. Teripang | 13. Biji Mutiara |
| 2. Kepiting | 8. Udang Barong | | 14. Kulit Kerang Mutiara |
| 3. Udang Putih | 9. Teripang | | 15. Kerang |
| 4. Udang lainnya. | 10. Lola/Japing-japing | | 16. Udang Windu |
| 5. Cumi-cumi | 11. Ubur-ubur | | |
| 6. Sotong | 12. Rumpul laut | 7. Gurita | |

d. Ikan Kering/Olahan

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Teri | 7. Lele |
| 2. Kerapu | 8. Gurita |
| 3. Cumi-cumi | 9. Pari |
| 4. Kembung/Layang Kering/asap | 10. Terasi |
| 5. Tembang Kering/Asap | 11. Abon Ikan |
| 6. Gabus Kering/Asap | 12. Sirip Hiu |

e. Ikan Hias Lant, Air Tawar dan Air Payan

f. Benih bibit dan Ikan hidup lainnya

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1. Benur | 7. Lele |
| 2. Nener | 8. Induk Ikan Mas |
| 3. Korapa | 9. Induk Udang |
| 4. Baronang | 10. Benih Mutiara |
| 5. Ikan Mas | 11. Udang Lobster |
| 6. ikan Nila | |

g. Hasil Ikutan lainnya Komoditi Perikanan.

**BAB VIII
WILAYAH PUNGUTAN**

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kekayaan daerah yang diberikan.

**BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi yang berutang.

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN**

Pasal 14

- (1) Kepada instansi pemungut diberikan Insentif pemungutan/ upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan.
- (2) Tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

Pemungutan retribusi dimaksud dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan;
- (2) Dalam hal Pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 Jam atan dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 17 peraturan daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas buku dan tanda bukti pembayaran retribusi akan ditetapkan kemudian oleh Bupati;

Pasal 19

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) peraturan daerah ini ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan dengan peraturan Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari dan sejak jauh jatuh tempo;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD;
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu pada waktu 3 bulan berturut-turut dicabut surat izin pemakaian tempat jualan oleh Bupati.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan peraturan bupati.

BAB XVI
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Ditetapkannya surat teguran atau;
 - b. Adanya pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 5 dan 11 diancam penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

1. Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, penyidik pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara yang berlaku;
2. Wewenang penyidik sebagaimana pada ayat (1) :
 - a. Memeriksa, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Memeriksa, mencari, dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. Memeriksa keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahakan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1951 tentang undang-Undang Hukum acara pidana.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 33 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya.


Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 9 Pebruari 2011

BUPATI KONAWE SELATAN


H. IMRAN

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 9 Pebruari 2011

SEKRETHARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,


H. SARDJUN MOKKE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2011 NOMOR : 4